

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA. Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rini Ichtiarini, S.H.**, dan **Lukman Hakim, S.H.I.**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lukman Hakim & Partners yang beralamat di Kompleks Perum Telaga Murni, jalan Pisang II blok C.10, Nomor 17, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Cikarang tanggal 7 Mei 2018 Nomor 387/Adv/V/2018/PA.Ckr., semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hananta Yudha S.H., M.H., Adv., Heru Hadi Siswanto, S.H., Muhammad Sulaiman, S.H., dan Yanuanita Asrina, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HANANTA YUDHA & REKAN", yang beralamat kantor di Villa Mutiara I Blok G.21, No. 1, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2018 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Cikarang tanggal 17 Juli 2018 Nomor 570/Adv/VII/2018/PA.Ckr., semula sebagai Pemohon

Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai **Terbanding**.
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1361/Pdt.G/2017/PA. Ckr., tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon** dan , umur 16 tahun, **anak kedua Pemohon dan Termohon**, umur 13 tahun, dan **anak ketiga Pemohon dan Termohon**, umur 10 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi. Sedangkan Tergugat Rekonpensi diberi akses untuk bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap 3 (tiga) anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500,000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, umur 16 tahun, **anak kedua Pemohon dan Termohon**, umur 13

tahun, dan **anak ketiga Pemohon dan Termohon**, umur 10 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp5.000,000,- (lima juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya;

4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Mei 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1361/Pdt.G/2017/PA.Ckr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai Terbanding pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 15 Mei 2018, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembanding menolak dikabulkannya permohonan cerai talak oleh Pengadilan Agama Cikarang, karena pelaporan Pembanding ke Kantor Pusat Bea dan Cukai masih dalam proses;
2. Bahwa Pembanding menolak bukti P.2 surat kehilangan KTP, karena KTP tersebut ada dengan Pembanding;
3. Bahwa Pembanding menolak bukti P.4 buku nikah yang asli hilang, karena baik untuk istri maupun untuk suami ada dengan Pembanding;
4. Bahwa Pembanding keberatan atas keterangan saksi yang bernama saksi **Pertama** pada poin 1 alenia 6 dan 7 halaman 15;

5. Bahwa Pembanding keberatan atas saksi yang bernama **saksi kedua dari Pemohon** pada point 2 alenia 5, 6 dan 7, khusus alenia 7 halaman 16 dibilang pisah ranjang, karena Terbanding dalam kedinasan ditempatkan di beberapa kota dan sekarang di propinsi Papua;
6. Bahwa Pembanding tidak menghadirkan saksi karena belum ada izin untuk bercerai dari Kantor Bea dan Cukai;
7. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hakim dengan bukti P.8 karena tidak melihat masa depan anak-anak yang masih kecil dan memerlukan biaya pendidikan;
8. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim point 3 (3.1 dan 3.2) yang tidak sesuai dengan tuntutan awal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), karena tunjangan di kantor Besa dan Cukai sangat besar;
9. Bahwa Pembanding keberatan putusan majelis hakim point 3.3 yang tidak sesuai dengan tuntutan awal sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada Rabu tanggal 4 Juli 2018;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juli 2018, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, yang pada pokoknya menerima apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kontra memori tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1361/Pdt.G/2017/PA.Ckr., pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, Pembanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1361/Pdt.G/2017/PA.Ckr., pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, Terbanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas

perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan Register Nomor 217/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Surat Nomor W10-A/3247/Hk.05/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Atourrokhman, S.H., Spd.I, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama

Cikarang Nomor 1361/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Kompensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa keberatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding mengenai alamat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena tidak menyangkut kewenangan mengadili, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding dengan alasan karena sejak tahun 2002 rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding tidak menjalankan kewajibannya dengan baik terhadap suami, sehingga akibatnya sejak bulan September 2013 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi mengadakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar dan tepat karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan sebagai berikut:

- Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding dalam surat jawabannya tertanggal 18 Maret 2018 membenarkan adanya perselisihan

tersebut akan tetapi hanya perselisihan kecil dan dapat rukun kembali;

- Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah mengembalikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding kepada orang tuanya pada tanggal 29 Juni 2017, dan orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding minta agar diselesaikan secara negara;
- Kedua belah pihak telah diupayakan untuk berdamai, baik upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah pecah (*breakdown marriage*), tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, hati kedua suami isteri tersebut telah bercerai yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagai suami istri dalam kehidupan berumah tangga, maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/Ag/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa keberatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding angka 1 sampai dengan angka 5 telah

dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak menghadirkan saksi dalam persidangan tingkat pertama dengan alasan karena surat izin dari Kantor Bea dan Cukai belum keluar, tidak dapat dibenarkan karena surat izin dimaksud bukan merupakan hukum acara peradilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dianggap sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang, dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Tingkat Pertama tanggal 1 Maret 2018, bersamaan dengan jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding secara tertulis mengajukan gugat balik atau rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 5 Nopember 2001;
 - **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 12 Mei 2005;
 - **anak ketiga Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 21 Januari 2008;
2. Nafkah tiga orang anak tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Menghibahkan satu unit rumah beralamat di Kabupaten Bekasi kepada ketiga orang anak tersebut;
4. Nafkah iddah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Mut'ah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, umur 16 tahun, **anak kedua Pemohon dan Termohon**, umur 13 tahun dan **anak ketiga Pemohon dan Termohon**, umur 10 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi. Sedangkan Tergugat Rekonsensi diberi akses untuk bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap 3 (tiga) anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, umur 16 tahun, **anak kedua Pemohon dan Termohon**, umur 13 tahun dan **anak ketiga Pemohon dan Termohon**, umur 10 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding keberatan dengan nilai yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan tunjangan di Kantor Bea dan Cukai sangat besar dan 2 orang anak sekolah di swasta dan satu orang di sekolah negeri;

Menimbang, bahwa karena dalam proses persidangan pada tingkat pertama tidak terbukti bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang berkaitan dengan nakah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimaksud nafkah iddah adalah semua keperluan yang berkaitan dengan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, dengan mengambil pendapat dalam kitab Al-Fiqh ala Al Mazahib Al Arba'ah Juz IV halaman 576 yang berbunyi:

إِنَّ النِّفْقَةَ الْعِدَّةُ تَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمُطْلَقَةِ رَجْعِيًّا حُرَّةً أَوْ أَمَةً. وَالْمُرَادُ بِالنِّفْقَةِ مَا يَشْتَمِلُ الْإِطْعَامَ وَالْكَسْوَةَ وَالْمَسْكَنَةَ.

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami terhadap istri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik istri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai nafkah iddah, kishwah dan maskan, cukup disebut dengan nafkah selama iddah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah iddah adalah nafkah sehari-hari (yaumiyah) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya selama masa iddah, sedangkan pengertian nafkah secara umum yang tertera dalam Kitab Fiqh al Sunnah Jilid II halaman 109 berbunyi:

المقصد بالنفقة هنا ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنيّة.

Artinya: *Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan pengobatan walaupun si istri itu kaya.*

Menimbang, bahwa karena nafkah iddah adalah nafkah sehari-hari, maka ukuran nafkah iddah sama dengan nafkah sehari-hari yang pada saat sekarang ini untuk seorang diri berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding mampu untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh karenanya maka gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar pengadilan menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang berkaitan dengan *mut'ah* sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena di dalam menetapkan besaran *mut'ah* tersebut tidak dipertimbangkan secara komprehensif dari segi kepatutan dan kelayakan serta rasa keadilan yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding. Sedangkan pemberian *mut'ah* harus secara *ma'ruf*, dengan pengertian *ma'ruf* bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan* (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pada dasarnya *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjalin hubungan yang indah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: *dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;*

Menimbang, bahwa *mut'ah* selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahshiyah halaman 334, yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: *Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah;*

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai besaran *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan hukum mengenai nafkah iddah yang apabila diperhitungkan perbulannya sejumlah

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu dipandang layak serta memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, atau dengan kata lain dipandang ma'ruf apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam waktu 12 bulan sejumlah 12 x Rp2.000.000,00 = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Oleh karenanya maka gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding agar pengadilan menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding menghibahkan satu unit rumah beralamat di Kabupaten Bekasi kepada ketiga orang anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara perkara perceraian dengan hibah tidak dapat dikumulasikan karena tidak ada hubungannya sama sekali, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar kewajiban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditegaskan bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak tersebut, namun demikian hubungan anak dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan, sehingga demikian harus diperintahkan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk memberikan akses kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya tersebut

dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tidak memberikan akses kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang berkaitan dengan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulan minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan, namun demikian oleh karena nafkah untuk anak tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa atau mandiri, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa akan semakin meningkat, maka meskipun tidak dituntut oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, demi memenuhi rasa keadilan, secara ex officio, sebagaimana di atur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1361/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1361/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyah dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, umur 16 tahun, **anak kedua Pemohon dan Termohon**, umur 13 tahun, dan **anak ketiga Pemohon dan Termohon**, umur 10 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

Rekonpensi. Sedangkan Tergugat Rekonpensi diberi akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap 3 (tiga) anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, umur 16 tahun, **anak anak ketiga Pemohon dan Termohon**, umur 10 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000,000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
5. Gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi menghibahkan rumah di xxx. 33 kepada 3 (tiga) orang anaknya tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriyah, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M. H. I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.**

A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 8 Agustus 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
<u>JUMLAH</u>	:	<u>Rp150.000,00</u>